



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Leding Sektor Program/Kegiatan Pemberdayaan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kunci Output dan Outcome

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Gambar 1
Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng
Titik Koordinat : -6,121287°, 120,466487°
e-mail : pmdslyr@gmail.com

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan Indikator sasaran Persentase (%) Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal, yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri. Sejak Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah terdapat desa yang berstatus Desa Sangat Tertinggal

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan

pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Untuk menuju Desa Mandiri diperlukan upaya terarah dan terukur secara bertahap yang didukung oleh semua pihak dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama.

Tabel 1.1.
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2024

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	0	0	0	3	14	22
2	Desa Maju	1	3	8	22	17	17
3	Desa Berkembang	41	41	46	44	42	36
4	Desa Tertinggal	37	34	25	12	8	6
5	Desa Sangat Tertinggal	2	3	2	0	0	0
Jumlah		81	81	81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024


1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan di bidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024



Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKARELA	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	1	2	-	11	-	14
4	D III	-	-	2	-	1	-	3
5	S1	-	-	10		11	-	21
6	S2	-	-	-	2	-	-	2
	JUMLAH		1	14	2	23	-	40

Tabel 1.3
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	4
8.	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	3
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
10.	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
	Jumlah		17

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp. 3.831,800.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.
 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	3.801.800.000,00	3.604.542.416,00	94,07
1.1	Belanja Pegawai	1.819.760.000,00	1.758.844.851	90,37
1.2	Belanja Barang dan jasa	1.682.040.000,00	1.630.893.986	96,96
1.3	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000	100,00
2	Belanja Modal	30.000.000,00	29.100.000	97,00
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.100.000	97,00
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	3.801.800.000,00	3.575.442.416	94,05

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 3.831,800.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.819.760.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1,682.040.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah).

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.831.800.000	3.604.542.416	94,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.995.500	17.017.100	74,01
1.	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	10.955.000	7.148.000	65,01
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.657.200	82,86
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.591.400	79,57
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.659.300	82,97
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	1.716.800	85,84
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.598.800	79,94
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.654.800	82,28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.460.000	1.639.667.800	90,11
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.815.600.000	1.636.388.430	90,33

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.623.900	81,20
	3.	Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	1.654.800	83,68
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	0	0
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.893.500	238.585.210	96,63
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.108.700	25.194.000	83,68
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.685.200	1.496.600	88,81
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.781.000	5.164.900	66,38
	4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.968.000	1.968.000	100
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.350.600	204.761.710	99,71
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	29.100.000	97
	1.	Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.100.000	97
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.032.000	184.587.387	93,04
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	84.032.000	75.606.490	
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	108.980.897	89,97
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.279.000	73.620.000	83,33
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.130.000	37.431.000	91,01
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.480.000	27.309.000	79,20
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.470.000	690.500	15,45
	4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.199.000	8.189.500	99,88
II.		PROGRAM PENATAAN DESA	0	0	97,75
		Penyelenggaraan Penataan Desa	0	0	97,75
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0	0	97,75
III.		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	78,06
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa	0	0	95,71
	1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0	0	74,25
	2.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	0	86,03
IV.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	245.858.300	241.965.800	98,41
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	245.858.300	241.965.800	98,41
	1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	49.893.000	49.432.500	99,08
	2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10.528.000	9.737.000	92,49
	3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14.579.000	13.773.000	94,47
	4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	20.858.300	19.023.300	91,20

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
		Lembaga Kerja sama antar Desa			
	5.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	150.000.000	150.000.000	100
V.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.184.141.700	1.179.999.000	99,65
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.184.141.700	1.179.999.000	99,65
	1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.624.000	13.619.000	81,92
	2.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.517.700	11.890.800	94,9
	3.	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.155.000.000	1.154.489.600	99,96
	JUMLAH		3.831.800.000	3.604.542.416	94,07

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output

Urusan wajib yang menjadi kewenangan DISPMD adalah Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 (dua) yang menjadi Indikator kinerja kunci Outcome (IKK outcome) berdasarkan permendagri yaitu sebagai berikut.

- 1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
- 2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

dengan masing-masing 4 (empat) Indikator Kinerja kunci output yaitu:

- 1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa;
- 2) Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya;
- 3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;
- 4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	328	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		329	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		330	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	20 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	20 LKD	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		331	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	-	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	332	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa				Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		333	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya				Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		334	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	20 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)		20 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		335	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-		-	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosbud Masyarakat	

Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik lokal, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat.

Pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian outcome khususnya indikator Output Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa, telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama desa yang ada seperti mengevaluasi kerjasama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatkan motivasi Masyarakat dalam pengelolaan usaha yang ada di desa, menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam era globalisasi saat ini dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa, menumbuhkan semangat kewirausahaan menuju Masyarakat mandiri sesuai dengan keterampilan serta dijadikan sebuah terobosan bagi setiap desa dalam meningkatkan PADesa, mengidentifikasi usaha-usaha apa yang telah dijalankan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, serta memberikan masukan dan arahan kepada pengurus terkait pengelolaan agar BUMDes berjalan dengan baik dengan harapan keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Selain itu kegiatan fasilitasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi desa-desa yang belum memiliki BUMDesa serta mendorong terbentuknya BUMDesa di desa tersebut.

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Tahun 2024 telah dilaksanakan di 15 (Lima Belas Desa) antara lain Desa Patilereng, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Patikarya, Desa Binangasombaya, Desa Lowa, Desa Parak, Desa Kohala, Desa Bungaiya, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, Desa Kayu Bauk, Desa Bontotangnga, Desa Maharayya, Desa Barat Lambongan, dan Desa Buki Timur

Untuk indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2024, dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat melalui Bimtek yang diikuti oleh 20 LKD dari 5 Desa antara lain Desa Appatanah, Desa Pamatata, Desa Binanga Sombaiya dan Desa Tanete.

Adapun Hasil dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2024 yaitu :

1. Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Sosialisasi, dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi kegiatan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kepada segenap pengelola dan pengurus LKD;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan, dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis;
4. Peningkatan Kapasitas Manajemen, melalui fasilitasi dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis pengurus lembaga kemasyarakatan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.
6. Pendampingan, proses pendampingan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan; dan
7. Pengendalian dan Pengawasan, melalui pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, review pelaksanaan program/kegiatan, pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dan menyusun rencana pengembangan program/kegiatan tahun berikutnya.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan

pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2023, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada didesa sebanyak 40 LKD dengan 8 desa sasaran yaitu : Desa Kahu-Kahu, Desa Bontokoraang, Desa Lantibongan, Desa Lowa, Desa Bonea Makmur, Desa Polebunging, Desa Kayu Bauk dan Desa Bungaiya

Adapun program dan kegiatan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2024 yang mendukung Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa,

Program Penataan Desa terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Penataan Desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Tingkat perkembangan desa yaitu suatu Upaya penilaian Tingkat perkembangan Pemerintahan Desa guna mengetahui efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa , Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam rangka Penataan Desa. Karena keterbatasan anggaran sehingga pada tahun 2024 program ini tidak terlaksana

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerjasama desa yang didukung 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga. Tahun 2024 Program ini tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.858.300,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 241.985.800,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 98,41%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 49.893.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu) dan terealisasi sebesar Rp. 49.432.500,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,08 % dengan output 81 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya.
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.528.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.737.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 92,49 % dengan output kegiatan 3 (tiga) Produk Hukum Desa antara lain :
 - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomo16 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Tanggal 29 Februari 2024
 - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Nomo 61/I/Tahun 2024 Tanggal 26 Januari 2024
 - Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.579.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.773.000,- atau 94,47 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 81 Desa terkait Pengelolaan Keuangan.
 - c. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa
 - d. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan output terlaksananya kegiatan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2018-2024 sebanyak 13 (Tiga Belas) desa antara lain Desa Tamalanrea, Desa Bontokoraang, Desa Harapan, Desa Lowa, Desa Khusus Bahuluang, Desa Teluk Kampe, Desa Majapahit, Desa Sambali, Desa Khusus Pasitallu, Desa Garaupa Raya, Desa Bontojati, Desa

Ujung, Desa Mekar Indah, dan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2019 – 2025 menjadi Masa Bakti 2019 -2027 yaitu Desa Bontolebang, Desa Bontoborusu, Desa Bontotangnga, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontonasaluk, Desa Pamatata, Desa Maharayya, Desa Tanete, Desa Menara Indah, Desa Bungaiya, Desa Kayu Bauk, Desa Polebunging, Desa Mare-mare, Desa Jambuiya, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Barugaiya, Desa Appatanah, Desa Laiyolo Baru, Desa Lantibongan, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Binanga Sombaiya, Desa Laiyolo, Desa Tambolongan, Desa Polassi, Desa Kembangragi, Kepala Desa Maminasa, Desa Tanamalala, Desa Labuang Pamajang, Desa Bontosaille, Desa Bonea, Desa Batu Bingkung, Desa Lambego, Desa Bonerate, Desa Komba-Komba, Desa Kayuadi, Desa Jinato, Desa Rajuni, Desa Batang, Desa Kalaotoa, Desa Lembang Matene, Desa Karumpa, Desa Bontobulaeng, Desa Bontobaru, Desa Bontomalling, Desa Lembang Baji, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Balang Butung, Desa Kohala, Desa Bontolempangan dan Desa Buki Timur

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Adapun Kegiatan dari program ini adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.184.141.700,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.179.999.400,(Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah atau 99,65% dengan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang

- Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan output 20 LKD yang telah ditingkatkan Kapasitasnya dari 5 Desa
2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tega Guna dengan output kegiatan 10 Kelompok TTG yang difasilitasi tepatnya di Desa Tamalanrea, Desa Kaburu, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Buki, Desa Kalepadang, Desa Bungaiya, Desa Tanete, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, dan Desa Bonea Timur
 3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome yaitu persentase pengentasan desa tertinggal dan Persentase peningkatan status desa Maju. Berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 , persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 33,33 % atau sebanyak 2 (Dua) Desa, dimana pada tahun 2023 Desa yang berstatus Desa Tertinggal sebanyak 8 (Delapan) Desa dan di Tahun 2024 tersisa 6 (Enam) Desa. Sedangkan untuk IKK outcome persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 11,11 %, di Tahun 2024 Desa yang meningkat statusnya dari desa berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri sebanyak 8 Desa , dimana sampai pada tahun 2023 sesuai IDM, desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri sebanyak 14 Desa , sedangkan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 22 Desa.

Tabel 2.3
Perbandingan Data Capaian Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	2023	%	2024	%
1	Desa Mandiri	14	17,28	22	27,17
2	Desa Maju	17	20,99	17	20,99
3	Desa Berkembang	42	51,85	37	44,44
4	Desa Tertinggal	8	9,8	6	7,41
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir perkembangan status desa cukup baik, sejak Tahun 2023 sudah tidak terdapat desa yang berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Jumlah Desa yang berstatus Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 8 Desa menjadi 6 Desa di Tahun 2024 demikian juga untuk status desa Berkembang , dari 42 desa menjadi 37 desa, ada beberapa desa yang meningkat statusnya dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Untuk status Desa Mandiri pada tahun 2023 sebanyak 14 Desa dan di Tahun 2024 meningkat menjadi 22 Desa. Berdasarkan data IDM desa yang berstatus Desa Berkembang meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri yaitu : Desa Parak, Desa Mare-mare, Desa Bontomarannu, dan Desa Binangasombaiya dan Status Desa Maju yang meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri di Tahun 2024 menjadi Status Desa Mandiri yaitu Desa Bontotangnga, Desa Lowa dan Desa Kembang Ragi.

Tabel 2.4
Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa
Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024

NO.	STATUS DESA	Target 2024	Data 2023	Data 2024	Status Tetap (sama dengan tahun 2023)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2023)	% Peningkatan (capaian)	% Pengantasan (Capaian)
1	Mandiri	7,4%	14	22	10	7	27,17	11,11
2	Maju	27,2%	17	17	11	4	20,99	
3	Berkembang	58%	42	36	34	2	44,44	
4	Tertinggal	7,4%	8	6	6	0	7,41	33,33
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0.00
	Jumlah	100	81	81	55	13	100	44,44

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
		2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	2/6 Desa	33,33%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		65	Persentase peningkatan status desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa Berkembang (per-awal tahun n)	4/36	11,11 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 33,33 %, Dimana Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang sebanyak 2 (dua) Desa dari total desa tertinggal sebanyak 6 (enam) desa Sedangkan Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 11, 11 %, jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Mandiri sebanyak 4 Desa dari total Desa berkembang sebesar 36 (Tiga Puluh Enam) Desa .

2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penunjang urusan pemerintahan telah dilaksanakan dan mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar RP. 3.831.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.604.542.416,- atau 94,07 % sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 22.995.500,- (Dua Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.017.100.00,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 74,01 %, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.995.500 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.148.000,- (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 65,01 % dengan output tersusunnya Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan SKPD
 - b. PenKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.557.200,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 82,86 %, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.591.400,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 79,57%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupian Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.659.300,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 82,97%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2024.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.716.800,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 85,84 %, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2024.
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.598.800,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 79,94 %, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.645.800,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 82,28%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.460.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.762.856.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96,89 %, dengan uraian sub kegiatan :
- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.811.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.630.377.071,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 90,00% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.623.900,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 81,20 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.

- c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.654.800,- (Satu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 82,74 % dengan output tersedianya Laporan bahan tanggapan dari hasil pemeriksaan
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.246.893.500 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 238.585.219,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 96,63%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 30.108.700,- (Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.194.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 83,68%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.685.200,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.496.800,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 88,81%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.781.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.164.900,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 66,38 %, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 1.968.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.968.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam

- Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
- e. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 205.350.600,- (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 204.761,719,- (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 99,71%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 29.100.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 97,00%, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 29.100.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 97 %, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 198.032.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 184.587.387,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 93,21 %, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 84.032.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 75.606.490,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 89,97 %, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 114.000.000- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 108.980.897- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,60 %, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 88.279.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.73.620.380,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 83,40 %, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.130.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 37.431.000,- (Tiga Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 91,01%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 34.480.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.309.380,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 79,20%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 4.470.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 690.500,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 15,45% . Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 8.199.000,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 8.189.500,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,88%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

2.4 Capaian Indikator Komponen Otonomi Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan Otonomi Daerah membutuhkan faktor yang mendukung terselenggaranya yaitu kemampuan sumber daya manusia yang ada dan ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum secara maksimal dan lembaga pemerintah. Meningkatkan Kesejahteraan dan meningkatkan daya saing dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah keharusan atau keistimewaan daerah tertentu serta Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2024 tidak terdapat **Indikator Komponen Otonomi Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak melaksanakan tugas pembantuan.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 merupakan laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) yang telah ditetapkan Kemendagri, secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
 - a. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (Tidak ada desa yang difasilitasi)
 - b. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun 2024 (Tidak ada desa yang melakukan Kerjasama)
 - c. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak 20 LKD (5 desa sasaran)
 - d. Jumlah desa sasaran peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tahun 2024 (Kegiatan tidak terlaksana)
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
 - Persentase Pengentasan Desa Tertinggal sebesar 33,33 %,
 - Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 11,11 %,

B. Saran


Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2024, tentunya masih perlu ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 mendatang dapat dicapai dan dilaksanakan. Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan, disamping itu, semoga LPPD ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memantapkan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Benteng, 24 Januari 2025

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19800422 199912 1 003